

**ANALISIS AKAD SALAM DALAM JUAL BELI PIPA
ROKOK IGA DUYUNG MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta I (S.1) Dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

Muhammad Fatkhur Rohman

1702036107

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Fatkhur Rohman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fatkhur Rohman

NIM : 1702036107

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

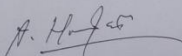
Judul : "Jual Beli Pipa Rokok menggunakan Bahan dari Satwa yang
dilindungi oleh Pemerintah menurut Perspektif Hukum Islam"

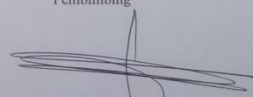
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Pembimbing


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.


Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fatkhur Rohman
NIM : 1702036107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Juni 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hj. BRILIYANERAWATI, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

ALI MASKUR, S.H., M.H.
NIP.

Penguji I

Penguji 2

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag.
NIP.196907231998031005

Dr. NAILI ANAFAH, S.HLM.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. ABU HAPSIN, MA.,PhD.
NIP. 195906061989031002

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصْدَعُونَ

“Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (Kiamat) yang tidak dapat ditolak, pada hari itu mereka terpisah-pisah.”¹

¹ Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>, QS. Ar Rum:43

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'lalamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah rahmat dan fadhol darinya, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua bapak Jumadi dan ibu Giyatemi, terima kasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, memberikan dukungan, bimbingan, dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku ini.
2. Kakek dan nenek saya mbah Kasdu dan mbah Kusmi dan Adik saya Ary Sigit Prastyo yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-temanku Daby, Farid, Hammam, Ma'ruf, Raffi, Amri, Armando, dll dan khususnya Kelas C Angkatan 2017, teman-teman Kos Gendani yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan hingga sampai saat ini.
4. Teman-temanku Bagong, Tchandra, Ikhwan, yang selalu memberikan dorongan dalam mencari ilmu hingga sampai saat ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fatkhur Rohman
NIM : 1702036107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Judul : Jual Beli Pipa Rokok menggunakan Bahan dari Satwa yang
dilindungi oleh Pemerintah menurut Perspektif Hukum Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penuli menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila ada kesamaan judul dari pihak lain itu karena faktor ketidaksengajaan.

Semarang, 25 Mei 2022

Deklarator,



Muhammad Fatkhur Rohman
NIM : 1702036107

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bâ	b	-
ت	Tâ	t	-
ث	Sâ	ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Hâ	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	Khâ	kh	-
د	Dâl	d	-
ذ	Zâl	ẓ	z dengan titik di atas
ر	Râ	r	-
ز	Zâ	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syîn	sy	-
ص	Sâd	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Dâd	ḍ	d dengan titik di bawah

ط	Tâ	ṭ	t dengan titik di bawah
---	----	---	-------------------------

ظ	Zâ	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	Ain	ʿ	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	-
ف	Fâ	f	-
ق	Qâf	q	-
ك	Kâf	k	-
ل	Lâm	l	-
م	Mîm	m	-
ن	Nûn	n	-
و	Wâw	w	-
هـ	Hâ	h	-
ء	Hamza h	,	Apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Yâ	y	-
ة	Tâ marbut ah	h	Dibaca <i>ah</i> ketika mawquf

ة	Tâ marbut ah	h/t	Di baca <i>ah/at</i> ketika mawquf (terbacamati)
---------	--------------------	-----	--

B. VOKAL PENDEK

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi fathah pendek	أَقْلَ
-	i	Bunyi kasrah pendek	سُئِلَ
-	u	Bunyi dlamamah pendek	أُحْدُ

C. VOKAL PANJANG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
عَ	Â	Bunyi fathah panjang	كَانَ
يَ / اِ	Î	Bunyi kasrah panjang	فِيْكَ
	Û	Bunyi dlamamah panjang	كُوْنُوا

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
------	-------	------------	--------

-	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوْز
-	Ai	Bunyi fathah diikuti ya	كَيْد

E. PEMBARUAN KATA SANDANG TERTENTU

Ar ab	Lati n	Keterangan	Conto h
ال	Al	Bunyi <i>al qamariyyah</i>	القمرية
ال — ش	Asy -sy ...	Bunyi al syamsiyyah dengan / diganti huruf berikutnya	التربية
وال ...	Wa l / asy -sy	Bunyi al qamariyyah / al syamsiyyah diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية / والشمسية

ABSTRAK

Pasar Dargo Indah adalah salah satu pasar yang terkenal di Semarang Timur atau bisa disebut dengan pusatnya cincin batu akik. Yang memperjual belikan berbagai macam aksesoris seperti cincin batu akik, cincin batu permata, pipa rokok dan lain sebagainya. Pipa Rokok Iga Duyung salah satu alat yang dijual di Pasar Dargo Indah Semarang merupakan sebuah alat pipa rokok yang dimana bahannya terbuat dari Ikan Duyung atau Dugong. Bagian organ yang di buat sebagai pipa rokok antara lain adalah tulang rusuk, tulang iga dan taring dari ikan duyung atau dugong itu sendiri. Dugong sendiri merupakan salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Perairan Indonesia yang biasa ditemui di habitat padang lamun. Mamalia laut yang semakin langka ini dilindungi dari kepunahan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Rumusan masalah yang peneliti angkat diantaranya, 1) bagaimana akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung menurut perspektif hukum Islam. 2) bagaimana akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung menurut perspektif hukum positi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, obsevasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan. adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di Pasar Dargo Semarang yang mana brtujuan untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, praktik akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung ini ditinjau dari hukum islam ialah *fasid* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akad salam dalam

hal tidak diketahuinya spesifikasi barang secara jelas yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) serta barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang dilarang. *Kedua*, ditinjau dari hukum positif penjual melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena memperjual belikan barang-barang anggota tubuh hewan yang dilindungi tidak diperbolehkan atau dilarang, karena akan menimbulkan faktor kepunahan yang dialami satwa tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli Salam, Pipa Rokok Iga Duyung

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jual beli pipa rokok menggunakan bahan dari satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Karya ilmiah ini telah saya selesaikan dengan semaksimal mungkin berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyusunan karya ilmiah ini. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Supangat M. Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Ayah dan ibu yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan demi kelancaran dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini dan untuk mewujudkan cita-cita dan kesuksesan serta keberhasilan penulis.
7. Para Penjual di Pasar Dargo Semarang yang menjadi objek penelitian, sudah berkenan memberikan segala informasi yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara rasa teman dan teman-teman rasa saudaraku yang senantiasa meluangkan waktu, membantu, memberi semangat dan doa-doa baiknya. Terima kasih keluarga HES C-ku semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Amiiinn

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan.

Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juni 2022

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Fatkhur.R', written over a horizontal line.

MUHAMMAD FATKHUR.R

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PESEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, AKAD SALAM DAN MENJAGA LINGKUNGAN	18
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Jual Beli.....	23
4. Syarat Jual Beli	24
5. Jual Beli yang dilarang	26
B. Jual Beli Salam	29
1. Pengertian Jual Beli Salam	29
2. Rukun dan Syarat Salam	30
3. Syarat-syarat Salam.....	31

C. Menjaga Lingkungan	32
D. Undang-Undang No. 05 Tahun 1990.....	41

BAB III : SISTEM JUAL BELI PIPA ROKOK DI PASAR DARGO INDAH SEMARANG..... 44

A. Gambaran Umum Pasar Dargo Indah Semarang	44
B. Penilaian Kualitas Pipa Rokok Iga Duyung...	46
C. Praktik Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah Semarang	47

BAB IV : ANALISIS AKAD SALAM DALAM JUAL BELI PIPA ROKOK IGA DUYUNG DI PASAR DARGO INDAH SEMARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 59

A. Analisis Praktik Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah dalam Perspektif Hukum Islam	59
B. Analisis Praktik Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah dalam Perspektif Hukum Positif	68

BAB V : PENUTUP 70

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya, sebagai manusia yang berakhlak kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Sebagai negara pemeluk agama Islam yang tertinggi, Indonesia menjadi sangat penting ketika berbicara kesadaran umat Islam akan kepedulian satwa. Kepedulian terhadap satwa sangat perlu ditingkatkan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai kekayaan dan keberagaman satwa liar yang luar biasa sangat tinggi.

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.² Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Undang Undang No 5 Tahun 1990 Undang-undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sumber daya alam berdasarkan

² Supriyadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 2, 95.

jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³

Duyung atau dugong (Dugong dugon) sendiri adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manatee dan mampu mencapai usia 22 sampai 25 tahun. Duyung bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat evolusi dari gajah. Ia merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku Dugongidae. Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan perairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik, walaupun kebanyakan duyung tinggal di kawasan timur Indonesia dan perairan utara Australia.⁴

Dugong merupakan salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Perairan Indonesia yang biasa ditemui di habitat padang lamun. Mamalia laut yang semakin langka ini

³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Duyung> diakses pada 7 Januari 2022.

dilindungi dari kepunahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, Permen KP No 12/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Status perlindungan dugong dilindungi secara nasional dan internasional (UU No 5 tahun 1990, UU Perikanan No. 31 tahun 2004 jo UU No45 tahun 2009, Permen LHK P.106/MENLHK/Setjen/KUM 1/12/2018, CITES Terkait dengan pengelolaan Duyung. Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 79 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi mamalia laut, dimana di dalamnya termasuk Dugong.⁵

Dimana dari beberapa informasi yang diperoleh di beberapa daerah, daging duyung biasanya dijual dengan nilai yang sangat tinggi karena menurut masyarakat lokal dagingnya sangat enak untuk dikonsumsi dan dari daging tersebut biasanya dimanfaatkan juga untuk minyak yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit *tuberkulosis* (TBC) dan nyeri persendian Sedangkan taring biasanya dimanfaatkan untuk pipa rokok, dan untuk air mata nya

⁵ <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/1860-dugong> diakses pada 7 Januari 2022.

dari mitos yang berkembang di masyarakat konon berhasil sebagai sarana pengasihan atau pelet.⁶

Hewan duyung atau dugong mengalami kepunahan karena banyak diburu oleh masyarakat. Maraknya perburuan dan perdagangan duyung atau dugong ini disebabkan oleh faktor masih lemahnya faktor kesadaran masyarakat akan kelestarian alam.⁷

Pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa dilindungi tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya perburuan liar hingga saat ini. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi Negara dan telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Negara. Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Salah satunya yang terjadi di Pasar Dargo Indah. Pasar Dargo Indah adalah salah satu pasar yang terkenal di Semarang Timur atau bisa disebut dengan pusatnya cincin

⁶ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/30/mengungkap-fakta-tentang-duyung-yang-terancam-punah> diakses pada 7 Januari 2022.

⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5588504/mengenal-dugong-mamalia-yang-sering-disebut-duyung-dan-hampir-punah> diakses pada 7 Januari 2022.

batu akik. Yang memperjual belikan berbagai macam aksesoris seperti cincin Batu Akik, cincin Batu Permata, Pipa Rokok dan lain sebagainya.⁸

Banyak aksesoris yang diperjual belikan di pasar tersebut, salah satunya adalah Pipa Rokok. Di Pasar Dargo Indah sendiri memperjual belikan bermacam macam pipa rokok seperti Pipa Rokok Gading Gajah, Pipa Rokok Taring Harimau, dan salah satunya pipa rokok dari Iga Duyung.

Pipa Rokok Iga Duyung adalah sebuah alat pipa rokok yang dimana bahan nya terbuat dari ikan duyung atau dugong. Bagian organ yang di buat sebagai pipa rokok antara lain adalah tulang rusuk, tulang iga dan taring dari ikan duyung atau dugong itu sendiri.

Sebagaimana yang terjadi di Pasar Dargo Indah adanya jual beli pipa rokok dari iga duyung atau dugong. Aziz Purnomo salah satu penjual di Pasar Dargo Indah mengatakan, bahwa dirinya menjual pipa rokok dari bahan satwa duyung atau dugong.

Aziz Purnomo menambahkan, awalnya pipa rokok yang diminati oleh masyarakat yaitu pipa rokok gading gajah akan tetapi karena bahan baku gading gajah sulit ditemukan akhirnya pengrajin berganti bahan baku dari

⁸ Hasil observasi, tanggal 20 Desember 2021, di Pasar Dargo Indah.

tulang, iga dan rusuk duyung atau dugong. Yang hasilnya banyak diminati oleh masyarakat umum.⁹

Untuk saat ini masih banyak masyarakat memburu dan memanfaatkan organ-organ satwa dilindungi tersebut. Yang dimana secara tidak langsung akan mengurangi populasi satwa tersebut yang menimbulkan terancam punah dan membuat ekosistem menjadi tidak seimbang.

Mengenai peristiwa tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Berdasar dari latar belakang dan dengan maksud mengkaji tentang jual beli pipa rokok yang bahannya berasal dari satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan sudut pandang Hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : “Analisis Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

⁹ Wawancara dengan Aziz Purnomo, tanggal 20 Desember 2021 di Pasar Dargo Indah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Analisis Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Positif tentang Analisis Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif hukum islam tentang akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif hukum positif tentang akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah atau kajian terlebih dahulu sebagai rujukan bahan penulisan ini guna menghindari plagiasi dengan penelitian sebelumnya, banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung, sebagai berikut.

Pertama, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas, 2015, dengan judul “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus

di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”¹⁰ dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa, jual beli satwa liar yang terjadi di pasar PASTHY jika ditinjau dengan asas-asas muamalah bahwa objek jual beli yang dalam hal ini satwa liar adalah satwa yang dilindungi pemerintah menurut UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP. No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa. Sehingga dapat disimpulkan jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dari objek jual belinya (mauqud alaih) karena mengandung unsur yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan dari penelitian ini, penelitian ini meneliti jual beli satwa liar sedangkan peneliti menulis pembahasan bagaimana hukum islam tentang jual beli pipa rokok yang terbuat dari iga duyung.

Kedua, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Nur Assila, 2020, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa liar”.¹¹ Pelaksanaan jual

¹⁰ Fajar Tri Pamungkas 2015, “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015).

¹¹ Nur Assila, 2020, “(Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa liar)”, (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2020).

beli satwa liar dilakukan oleh pemburu tanpa pengawasan dari pemerintah yang berwenang sehingga akan berdampak pada punahnya suatu binatang yang dilakukan terus menerus. Dalam hal ini harus ada kesadaran dari masyarakat dengan dilakukannya penyuluhan tentang larangan berburu satwa liar terutama hewan yang sudah ditetapkan oleh negara untuk tidak menangkap ataupun membunuhnya karena akan merusak ekosistem di alam. Perburuan dilakukan pada malam dan subuh hari, perburuan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, pistol angin dan perangkap. Perbedaan dari penelitian ini, penelitian ini lebih fokus kepada jual beli satwa liarnya, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti adalah bagaimana hukum jual beli tentang pipa rokok iga duyung (karya yang terbuat dari hewan dilindungi).

Ketiga, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Muhammad Puja Septyawan, 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ular (hewan satwa liar) di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”.¹² Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli (Daging, empedu, dan Minyak Ular) Untuk Digunakan Sebagai Obat, segala

¹² Muhammad Puja Septyawan, 2021, “(Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ular (hewan satwa liar) di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)”, (UIN Sulthan Tahah Saifudin, Jambi, 2021).

sesuatu yang dilarang agama harus dihindari, dan itu merupakan prinsip pokok dalam keragaman. Perlu juga ditambahkan bahwa ada prinsip umum yang dijadikan pegangan oleh sementara ulama yaitu, apabila terdapat sekian banyak manfaat diantaranya yang diharamkan, maka memanfaatkannya tidak haram menjadi boleh-boleh saja. Apabila itu digunakan bukan untuk dimakan dan selama ada manfaat yang dibenarkan dalam penggunaannya. Dalam penelitian ini yang membedakan adalah penelitian ini meneliti tentang hasil dari satwa tersebut, sedangkan penelitian yang diuraikan penulis adalah langsung pada satwanya yang digunakan sebagai alat pembuatan pipa rokok.

Keempat, karya ilmiah yang berupa jurnal, yang ditulis oleh Laila Mufida, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Telur Tuntong Laut (Batagur Borneonensis)”.¹³ Jual beli Telur Tuntong Laut di desa Pusung Kapal Kec. Seruway bahwa terdapat praktik jual beli satwa langka. Jual beli tersebut dilakukan oleh oknum Pedagang dan Pembeli yang mana jual beli tersebut tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang. Transaksi jual beli satwa langka dilarang oleh undang-

¹³ Laila Mufida, “(Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Telur Tuntong Laut (Batagur Borneonensis))”.

undang dan bahkan merupakan suatu tindak pidana, karena telah dilindungi oleh undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kelima, karya ilmiah yang berupa skripsi, yang ditulis oleh Sandriyansah, 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan”.¹⁴ Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan dilakukan oleh pemburu tanpa pengawasan dari pemerintah yang berwenang sehingga akan berdampak pada punahnya suatu binatang jika dilakukan terus menerus. Dalam hal ini harus ada kesadaran dari masyarakat dengan dilakukannya penyuluhan tentang larangan berburu hewan terutama hewan yang sudah ditetapkan oleh negara untuk tidak menangkap ataupun membunuhnya karena akan merusak ekosistem di alam. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam saja, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana perspektif hukum positif tentang jual beli pipa rokok iga duyung.

Dari beberapa skripsi diatas yang telah dipaparkan ada sedikit kesamaan, karena skripsi yang akan penulis

¹⁴ Sandriyansah, 2018, “(Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan)”. (UIN Raden Intan Lampung).

jelaskan membahas tentang Jual Beli, Yaitu: Analisis Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah keseluruhan metode, ilmu atau sistem yang digunakan dalam penelitian.¹⁵ Metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah memiliki ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, empiris artinya cara-cara yang digunakan dapat diamati, sistematis artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), atau dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian normatif-empiris. Hasil akhir dari penelitian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, berdasarkan penggambaran atau deskripsi mengenai

¹⁵ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 90.

¹⁶ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian; Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zfatama Jawara, 2018), hlm. 14.

informasi yang telah dianalisis. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris adalah hukum dilihat sebagai atau norma yang berlaku bagi masyarakat.¹⁷ Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang termasuk dalam data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu pelaksanaan Jual Beli Pipa Rokok menggunakan Bahan Satwa yang dilindungi oleh Pemerintah.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer peneliti mengacu pada data-data yang didapatkan langsung dari wawancara dengan calon pembeli atau penjual yang bersangkutan. Sumber data sekunder yaitu berupa dokumentasi, observasi, serta data sekunder lainnya berupa literasi-literasi dari penelitian sebelumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁷ J.R.Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), hlm.7.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dari objek penelitian adalah :

a. Metode *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁸

Wawancara semiterstruktur yaitu, dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁹

b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan

¹⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Grasindo, 2002), hlm. 119.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Penelitian dan Pendekatan (RnD)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 233.

selama penelitian. Peranan pengamat dapat di bedakan berdasarkan hubungan partisipasinya dengan kelompok yang diamatinya yaitu:

Pengamat sempurna (*Complete Observer*) yaitu, peneliti hanya menjadi pengamat tanpa partisipasi dengan yang diamati. Penelitian ini menggunakan Observasi jenis pengamat sempurna (*Complete Observer*) artinya dalam melaksanakan observasi peneliti hanya menjadi pengamat saja tanpa terlibat dalam pelaksanaan praktik Jual Beli tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel dalam majalah, surat kabar, jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil analisis yang dilakukan penulis dalam praktek jual beli dengan sistem capit pada aplikasi tik tok. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²¹

F. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya yaitu sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

BAB I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan bagaimana argumen atas keterkaitan penulis terhadap kajian atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustakan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori, bab ini menguraikan tinjauan teoritis yang meliputi Pengertian Jual Beli Akad Salam, Jual beli terlarang, dan Menjaga Lingkungan.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis dan desain penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan tehnik analisa data.

BAB IV : Analisis Data bab ini secara keseluruhan didalamnya menjelaskan analisis data yang diperoleh penulis dengan kejadian-kejadian yang ada dilapangan, khususnya dalam akad Salam.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian, hasil pembahasan, saran-saran, serta penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, AKAD SALAM DAN MENJAGA LINGKUNGAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*, *al-tijarah*, *al-mabadalah*, yang artinya menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²²

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).²³ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut

²² Wahyudi Heru, *Fiqh Ekonomi* (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012) cet. 1, 87

²³ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 402

bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, secara suka sama suka.²⁴

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).²⁵ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal

²⁴ M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm

²⁵ Moh. Rifā‘i, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 402

balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, secara suka sama suka.²⁶

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul).²⁷

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan

193 ²⁶ M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.²⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar manukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disyariatkan oleh Al-qur'an, dan Sunnah. Dari segi aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', terdapat ayat al-qur'an dan hadist tentang jual beli, sebagai berikut:

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terjemahan Fiqh Sunnah diterjemahkan Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, IV (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 120-121.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terjemahan Fiqh Sunnah diterjemahkan Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, IV (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 122.

- a. Q.S An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S an-nisa : 29)"

- b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “ Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim)

- c. Ijma’

Kaum muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktivitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedang kawan tersebut terkadang tidak memberikannya cuma-cuma kepada rekannya. Maka dalam pensyariaan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa ada yang terdzalimi.³⁰

Maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.³¹

3. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang

³⁰ Kushendar Deden Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam (tt: tp, tth),

³¹ Shobirin, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Hlm. 245.

menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan Ulama” Hanafi dalam hal transaksi.³²

Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama” rukun jual beli harus mencakup tiga macam, yaitu:³³

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjual belikan
- c. *Sighat* (ijab dan kabul)

4. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang diuraikan penulias, masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli).

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad diantara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang

³² Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 28.

³³ Shobiri, “Jual beli dalam pandangan islam”, *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 248

mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.³⁴

- 2) Baliqh, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayiz* (mampu membedakan baik atau buruk).
 - 3) Dengan kehendaknya sendiri, Kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak dipaksa.³⁵
- b. Barang yang diperjual belikan
- Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
- 1) Barang yang diperjual belikan itu halal
 - 2) Barang itu ada manfaatnya
 - 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ditempat lain
 - 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya
 - 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

³⁴ Akhamad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (UIN Maliki, Malang, 2018) hlm.32-33

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (UIN Sumatera Utara, Medan), hlm.82

c. *Sighat* atau ungkapan ijad qabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:

- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah akil baliqh
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

5. Jual Beli yang Dilarang

Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang, yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, ddk dalam buku *kifayah al akhyar* karangan Imam Tamiyuddin adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas barangnya, harganya,

kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.

- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan, Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- f. Jual beli *muhaqalah*, Jual beli Muhaqalah yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.²⁶ Misalnya saja, dalam satu petak sawah yang berisikan padi yang baru muncul lalu dibeli secara borongan, hal ini tidak

dperbolehkan karena belum jelas ukurannya dalam hal apakah padi tersebut akan bagus hasilnya maupun apakah uang yang diterima akan sesuai dengan penjualan hasil panen.

- g. Jual beli *mukhadarah*, Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dlarang karena buah ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertipu angin kencang dan layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h. Jual beli *mulamasah*, Jual beli ini terjadi secara sentuh menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dlarang karena mengandung tipuan dan akan menjadi kerugian dari phak pembeli.
- i. Jual beli *munabadzah*, Jual beli ini dilakukan dengan cara lempar-melempar. Seperti seorang berkata ‘lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku’. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.³⁶

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.³⁷

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu yang ditentukan, dimana pembayaran dilakukan didepan muka.³⁸

³⁶ Desta Nur Khoiriyah, *Studi Terhadap Jual Beli Ular Sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm.22-28

³⁷ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, hlm. 124.

³⁸ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, hlm. 124

2. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqih Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
- 2) *Muslam Ilaih* (penjual) adalah yang menyediakan barang pesanan
- 3) *Tsaman* (Modal atau uang)
- 4) *Muslan Fiih* adalah barang yang diperjualn belikan
- 5) Sighat atau ijab qabul.

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

- 1) Uangnya hendaklah dibayar ditempat akad
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi sipenjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang ditentukan
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya
- 6) Disebutkan tempat menerima.

³⁹ Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, hlm. 125

3. Syarat-syarat Salam

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.⁴⁰

⁴⁰ Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, hlm. 125

C. Menjaga Lingkungan

Adanya eksploitasi terhadap alam terutama untuk kepentingan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dimana eksploitasi alam secara besar-besaran terjadi setelah revolusi industri. Hari ini setelah lingkungan hidup yang menjadi masalah yang serius hingga menyebabkan mengancam kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri, maka perlu dihimpun dan dirangkai sejumlah prinsip, nilai, dan norma serta ketentuan hukum dari khasanah fiqh sebagai pandangan baru terhadap lingkungan hidup.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan pelestariannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi moral guna mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini, yang ternyata belum mampu untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang masih terus berlangsung. Dalam pandangan *fiqh al-bi'ah* berusaha untuk menyadarkan manusia yang beriman supaya sadar bahwa lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab manusia itu sendiri sebagai amanat yang diemban untuk memelihara dan melindungi alam yang telah dikaruniai oleh Allah SWT.⁴¹

Manusia dituntut untuk meyakini bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan bagian dari iman itu sendiri.

⁴¹ Ali Yafie, MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 161.

Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi yang mengemban amanat dan tanggung jawab atas keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup itu sendiri sehingga lingkungan hidup harus dijaga dan terlindungi dari adanya pengrusakan yang mengancam hidupnya sendiri. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup:⁴²

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al-nafs*) adalah kewajiban utama.

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan yang demikian, tetapi juga mempunyai kesadaran (*idrak*) untuk mempertahankan hidup itu.

Dalam lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia itu (*al-kulliyat al-khams*) diantaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdh al-nafs*.⁴³

⁴² Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 163

⁴³ Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 166

2. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah titihan menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan yaitu: kehidupan manusia di alam nyata (*'alam ash-shahadah*) di muka bumi. Jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan ini lebih sering dikenal dengan kehidupan duniawi (*al-hayat ad-dunya*). Karena keterbatasannya kehidupan di dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Pada dasarnya kehidupan ini menyenangkan bagi setiap orang, karena bumi dan alam sekitarnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh yang Allah SWT untuk mendukung kehidupan manusia.

Dalam kenyataannya kesenangan inilah yang mendominasi pandangan hidup banyak orang sehingga menjadikan kesenangan itu identik dengan kehidupan itu sendiri. Al-qur'an menggambarkan bahwa kehidupan sesungguhnya adalah permainan, senda gurau, kemegahan, perlombaan, memperkaya diri sendiri dan memperbanyak keturunan. Namun di sisi lain Al-qur'an juga menggambarkan manusia tertarik untuk mencintai segala yang menggairkan seperti Perempuan, Putra putri, Emas, peternakan dan ladang. Pandangan ini terkadang mendorong manusia untuk bertindak semena-mena dalam menyikapi kehidupan dunia.

Pada dasarnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang karena merupakan suatu nikmat karuni yang diberikan oleh Allah SWT. Namun, bukan berarti bahwa manusia boleh bertindak sesuka hatinya untuk menikmati duniawi tanpa batas. Allah SWT telah mengingatkan agar manusia tidak boleh berlebih-lebihan bahkan mengutuk orang-orang yang memiliki kecenderungan hidup berlebihan yang mengikuti hawa nafsu keserakahannya, sehingga pemboros itu dikategorikan Allah SWT sebagai saudara syaitan.

Selain kehidupan dunia ada juga jenis kehidupan lain. Kehidupan tersebut disebut kehidupan ukhrawi di alam al gaib ‘alam al ghaib. Kehidupan ini tidak terbatas dan bersifat kekal, segala kenikmatan yang ada di dalamnya lebih sempurna. Kedua kehidupan itu sekalipun tampak berbeda dan terpisah namun sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri diman kehidupan ukhrawi pada dasarnya merupakan tempat serta perwujudan dari adanya perhitungan akhir dan penentuan nilai tetap bagi setiap manusi saat menjalani kehidupan dunia. Kehidupan akhirat bukan lagi tempat untuk bekerja melainkan tempat

untuk menerima hasil kerja atas perbuatan yang dilakukan diunia.⁴⁴

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*). Melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang.

Dalam ajaran tasawuf memperkenalkan suatu tingkat mujahadah (perjuangan) yang disebut dengan zuhd. Dalam ajaran ini seringkali disalah artikan sebagai ajaran yang membenci dunia karena itu ajaran zuhd dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan dunia.

Imam ibn qudamah, menjelaskan bahwa zuhd adalah suatu sikap memalingkan keinginan atau persoalan terhadap sesuatu kepada yang lain yang lebih baik. Syaratnya adalah bahwa yang ditinggalkan itu harusnya bernilai. Jika yang ditinggalkan tidak memiliki nilai sama sekali, maka sikap meninggalkannya dan berpaling dari padanya tidak dapat lagi dinamakan zuhd.

Hasrat untuk memperoleh dan memenuhi tujuh macam kebutuhan pokok dalam kehiduapn duniawi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, keluarga dan kedudukan yang demikian tidaklah bertentangan zuhd. Bahkan pemenuhan

⁴⁴ Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 168

kebutuhan pokok itu bisa menjadi wajib demi melindungi jiwa raganya (*hifdh al-nafs*). Baru bisa disebut bertentangan dengan ajaran zuhd apabila hal tersebut melampaui takaran kebutuhan (*hadd al-kifayah*) yang disebut dengan melampaui takaran disini berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahas lain mengeksploitasinya secara berlebihan dan tidak wajar.

Jika hal ini terjadi maka eksploitasi sumber daya yang berlebihan terhadap kehidupan dunia melambangkan ketamakan kerakusan dan keserakahan, dan itulah yang mendatangkan bencana dimuka bumi yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.⁴⁵

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Meskipun di dalam alam semesta ini terlihat seperti unit-unit (*wahdat*) yang berbeda, semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling

⁴⁵ Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 171

mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada salah satu unit yang rusak pasti akan menyebabkan kerusakan bagian yang lain pula.

Prinsip keteraturan yang serasi dan perhiungan yang sangat tepat ini seharusnya menjadi landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi.

Prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki Allah SWT. Sebab, alam ini diciptakan tidak sia-sia.

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semuapihak, seluruh umay manusia yang berada dimuka bumi ini, yakni masyarakat dunia.

Oleh karena itu manusia tidak diperbolehkan berlaku semena-mena, bersikap angkuh, dan bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan sendiri.⁴⁶

5. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu.

⁴⁶ Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 175

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepriadannya). Dengan kata lain, seluruh makhluk harus dilindungi keberadaannya (hak hidupnya).

Demi menjaga kemuliaan suatu makhluk, dalam kitab I'anah al-Thalibin dinyatakan bahwa jika ada seekor binatang berada dalam keadaan terancam pembunuhan oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang (tidak dibenarkan secara hukum) atau binatang tersebut dalam keadaan nyaris tenggelam, maka menjadi kewajiban bagi siapapun yang melihatnya untuk bertindak membebaskan (menyelamatkan) binatang tersebut.

Ini adalah mutiara ajaran fiqh tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan perlindungannya. Tidak berhak siapapun membunuh (tanpa dasar hukum yang sah), menyakiti, dan menyiksa binatang. Manusia bisa memanfaatkan dan menikmati binatang tersebut akan tetapi harus dengan cara yang sesuai dan menjaga keberadaan binatang tersebut. Siapa pun dilarang untuk mengeksploitasi kemanfaatan binatang jika berakibat

pada kepunaha, kematian, dan terganggunya sistem kehidupannya.⁴⁷

6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Martabat manusia dengan demikian berbeda dengan status makhluk-makhluk lainnya, yang tadi disebut muhtaram. Status manusia yang demikian ini, dalam ilmu fiqh, disebut *ma'shun*. Artinya, bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, akan tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu *'ishmah* (perlindungan lindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar yang menimbulkan hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia adalah: *Hifdh al-Nafs* (hak untuk hidup), *Hifdh al-'Aql* (hak berpikir sehat), *Hifdh al-Mal* (hak untuk memiliki), *Hifdh al-Nasb* (hak berketurunan), *Hifdh al-Din* (hak menganut keyakinan yang diimaninya).⁴⁸

⁴⁷ Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 184

⁴⁸ Ali Yafie, *MERINTIS FIQH LINGKUNGAN HIDUP*, (Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, 2006), hlm. 186

D. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁴⁹

Dalam pasal 21 ayat (2) telah tercantum bahwa: Setiap orang dilarang untuk: (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut,

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.⁵⁰

Dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) telah tercantum bahwa: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan kurungan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁵¹

⁵¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BAB III

SISTEM JUAL BELI PIPA ROKOK IGA DUYUNG DI PASAR DARGO SEMARANG INDAH

A. Gambaran Umum Pasar Dargo

Nama Pasar Dargo Indah merupakan pasar yang cukup melegenda. Dulu pasar ini dikenal sebagai pusat penjualan beras. Namun kini kondisinya memprihatinkan. Pasar di Jalan Dr Cipto ini dinilai kurang optimal. Namun masih ada beberapa penjual yang menjajakan dagangannya untuk diperjual belikan.

Pasar Dargo Indah adalah salah satu pasar yang ada di Kota Semarang. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Di Pasar Dargo Indah ini, penjual / pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon / promo

atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Ada sejarah tersendiri dari pasar dargo indah Kota Semarang ini, yang mana dahulu pasar ini menjadi pusat perputaran jual beli beras terbesar di Kota Semarang. Namun semakin kesini, pasa Dargo terkenal dengan menjual barang-barang antik seperti batu akik, batu-batuan unik, dan salah satunya menjual pipa rokok dari berbagai kenis bahan. Penulis pun mencari informasi dari salah satu pedagang dari sini, mereka menjual pipa rokok dari hewan yang dilidungi diharga sekitar 50 ribu hingga 500 ribu tergantung keunikan dan kualitas yang ditawarkan.

Seperti pada umumnya pasar merupakan tempat yang digunakan untuk jual beli, dan hal tersebut tak bisa dpungkiri bahwa penjualan terselubung ataupun ilegal bisa saja terjadi. Apalagi seperti pasar dargo, yang dulunya tempat untuk menjual semua bahan kebutuhan pokok semakin kesini pasar ini ditinggalkan oleh pelanggannya yang saat ini terkesan sepipoembeli maupun penjual, sehingga tempat-tempat seperti ini dipakai untuk berjualan barang-barang sepeti itu.

B. Penilaian kualitas Pipa Rokok Iga Duyung

Dalam penilaian kualitas Pipa Rokok Iga Duyung ada beberapa cara, sebagai berikut:

1. Menggosok-gosokkan Pipa Rokok

Tulang yang asli memiliki ciri khas bau aroma tersendiri ketika sedang dibakar. Sedangkan tulang palsu tidak memiliki aroma khas, karena bahan yang terkandung didalamnya bukan dari bahan hewani, bisanya dari bahan plastik/keramik tulang palsu dibuat.

2. Mengamati permukaan tulang

Tulang asli memiliki tanda permukaan yang terbentuk seperti serat-serat, bentuknya kadang tidak beraturan, yang bentuknya seperti anyaman, kadang seperti garisan bercabang tapi pada intinya ada semacam serat.

3. Pengecekan dengan helai rambut

Cara ini menggunakan helai rambut yang ditempelkan di tulang yang kemudian dibakar, jika rambut yang ditempel pada tulang saat dibakar tidak rusak atau putus maka tulang tersebut tulang asli, akan tetapi ketika dibakar rambut rusak maka bisa dipastikan tulang tersebut palsu.

Pada saat jatuh tulang asli tidak akan pecah karena pada dasarnya tulang asli terbentuk dari komponen protein hewani yang terbuat dari dentin padat, enamel dan pulpa yang sama seperti elemen pembentuk gigi manusia.⁵²

C. Praktik Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah Semarang

Masyarakat yang berada di kawasan hutan banyak yang mengandalkan sumber daya yang berasal dari hutan sebagai sumber mata pencaharian. Potensi perekonomian dari sektor hutan dan perkebunan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, masyarakat disana mayoritas hanya sebagai buruh kebun ataupun buruh penebang kayu. Mengingat upah harian yang diberikan dari pekerjaan tersebut jika diakumulasi sebulan kurang dari standart UMK (upah minimum kerja), maka tidak sedikit dari masyarakat yang mencari jalan keluar dari masalah perekonomiannya dengan mencari penghasilan sampingan. Dengan potensi alam yang tinggi serta adanya kesempatan membuat masyarakat mengambil jalan keluar tercepat. Banyak yang dikorbankan salah satunya para satwa liar yang telah dilindungi oleh pemerintah, namun

⁵² <https://lovelyristin.com/perbedaan-iga-duyung-asli-dan-palsu>

oknum-oknum tak bertanggungjawab menyandranya untuk dimanfaatkan dan dijual.

Kegiatan jual beli adalah hal yang lumrah dalam kehidupan di masyarakat pada umumnya. Perkembangan zaman serta kebutuhan manusia menuntut dirinya untuk memanfaatkan apapun yang ada di muka bumi ini yang mana hal tersebut dijadikan sumber ekonomi. Salah satunya memanfaatkan anggota tubuh hewan yang dilindungi seperti organ hewan duyung untuk dimanfaatkan berupa barang yang nantinya dijual untuk kebutuhan ekonomi si penjual.

Jual beli anggota hewan dan dijadikan barang mungkin sah-sah saja, namun barang yang dijual bisa dipertanggungjawabkan dari pembuatannya hingga sumbernya. Banyak ditemukam penjual yang memanfaatkan barang seperti halnya menjual pipa rokok dari anggota tubuh ikan duyung yaitu Iga Duyung yang dimana telah dilindungi oleh pemerintah. Kata hewan yang dilindungi disini merujuk kepada hewan yang mana dilarang untuk perburuan, penangkapan, atau pemanfaatan hewan satwa liar hal tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Maraknya perdagangan seperti satwa liar yang nantinya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan barang itu

disebabkan oleh lemahnya faktor penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan konservasi satwa. Salah satu diantaranya adalah jual beli pipa rokok yang dibuat dari anggota tubuh hewan seperti Iga Duyung. Praktik jual beli pipa tersebut jelas-jelas memanfaatkan bahan dari anggota tubuh hewan seperti iga duyung yang dapat merugikan dan merusak sumber daya alam yang semakin langka. Pipa rokok iga duyung laut diperjual belikan adalah hasil buruan para pemburu dari daerah tersebut. Kegiatan jual beli ini menggunakan sistem pesanan, dan pesanan ini biasanya dilakukan sebulan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁵³

Dari penjelasan Undang-undang tersebut jelas bahwa perlindungan satwa atau hewan tertentu itu dilindungi demi melindungi sumber daya lingkungan. Dalam hal ini penulis mencoba meneliti bagaimana sistem jual beli dan sumber yang di dapat oleh penjual pipa rokok dari bahan hewan yang dilindungi di Indonesia. Penulis mencari sumber data dengan terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai salah satu pedagang yang menjual pipa rokok dari anggota tubuh hewan yang dilindungi.

Pembuatan pipa rokok dari Iga Duyung hal itu berawal dari pengiriman hewan yang dilindungi begitu marak dilakukan. Pada umumnya perbuatan ini dilatar belakangi oleh adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam konservasi satwa dilindungi / kelestarian alam, satwa di jadikan alat gengsi dan gaya hidup, dan peraturan-peraturan yang sangat lemah. Adanya permintaan pasar biasanya untuk di konsumsi, dijadikan hiasan/souvenir,

⁵³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

dan status sosial. Salah satu pihak yang wajib bertanggungjawab atas semua ini pemerintah melalui adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebenarnya.

Pemerintah, dalam hal ini adalah pihak BKSDA, memiliki upaya-upaya untuk menangani penyelundupan satwa yang dilindungi yakni dengan cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, operasi penertiban perdagangan atau kepemilikan satwa yang dilindungi secara kontinu di semua lini, seperti pasar burung atau satwa. Selain itu pemerintah juga mengadakan kampanye anti *illegal wildlife crime* di bandara, pasar hewan, media massa, mengadakan *joint inspection* dengan bea cukai, karantina, kepolisian, dan pihak terkait lainnya, serta penanganan kasus dengan penyidikan. Penanganan kasus sesuai pada aturan yang telah diatur di dalam Pasal 21 UU No5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) undang-undang tersebut.⁵⁴

Namun faktanya para penjual pipa rokok dari Iga Duyung ini masih beredar di pasaran. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum kita masih belum bisa dipastikan

⁵⁴ Supriadi, 2011; Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia; PT Sinar Grafika; Jakarta; halaman 544.

sesuai dengan pelaksanaannya. Seperti halnya mas Alvin sebagai penjual yang penulis wawancarai, dirinya menjual pipa rokok dari berbagai jenis anggota tubuh hewan. Mulai dari tulang sapi, pipa gading harimau, hingga iga duyung yang mana hewan tersebut sangat dilindungi untuk kelestarian laut. Dirinya berjualan di Pasar Dargo Indah Semarang Jawa Tengah. Dirinya tidak hanya menjual secara offline tapi secara online juga.

“Banyak mas, ada pipa rokok gading sapi pipa rokok tulang sapi, pipa rokok taring harimau, pipa rokok iga duyung, pipa rokok kayu secang, pipa rokok bambu dan masih banyak lain jenis mas.”⁵⁵

Menurutnya peredaran penjual pipa rokok dengan jenis bahan hewan langka (hewan dilindungi) sangatlah banyak tersebar di online shop. Termasuk dirinya pun mendapatkan barang yang diperlihatkan kepada penulis adalah pipa rokok dari bahan iga duyung yang didapatkannya melalui online shop dan diperjualbelikan secara ecer dengan harga grosir.

“Kami mendapatkan pipa rokok iga duyung ini juga dari online shop, yang kemudian kami jual secara grosir dan ecer”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan penjual Pipa Rokok dari hewan yang dilindungi Alvin, Pada 24 Maret 2022.

⁵⁶ Wawancara dengan penjual Pipa Rokok dari hewan yang dilindungi Alvin, Pada 24 Maret 2022.

Alasan penjual mengapa berani untuk menjual barang yang notebene ilegal tersebut mereka melihat dari kualitas barang dan kelangkaannya. Tak lain juga terkadang konsumen meminta kepada pihak produsen untuk dicarikan dengan iming-iming dibeli dengan harga tinggi.

“Awalnya saya hanya menjual beberapa buah saja, setelah berselang beberapa waktu ternyata banyak peminat yang menginginkan pipa rokok tersebut, mulai dari itu saya menuruti para pembeli untuk menyuplai pipa rokok iga duyung lebih dari kemarin”⁵⁷

Perlunya dikaji ulang oleh pemerintah mestinya, dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya modus operandi penjualan satwa dilindungi melalui media online, maka dibutuhkan tenaga pekerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik. Seperti halnya yang telah beredar di media sebenarnya banyak yang telah tertangkap tangan menjual barang ilegal tersebut. Seperti penulis kutip dari media *viva.co*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak perdagangan daring bagian-bagian satwa liar yang dilindungi berupa cula badak dan

⁵⁷ Wawancara dengan penjual Pipa Rokok dari hewan yang dilindungi Alvin, Pada 24 Maret 2022.

pipa rokok dari gading gajah di Sukoharjo dan Kota Surakarta, Jawa Tengah.⁵⁸

Menurut keterangan si penjual pun, peredaran pipa rokok ini erhitung cukup tinggi peminatnya, terlihat bahwa stok yang disediakan oleh penjual ada sekitar 50 an pcs habis dalam waktu seminggu.

“Peminatnya lumayan tinggi, apalagi kalau barangnya langka maka akan jadi rebutan oleh sang para ahli hisap, alias perokok”⁵⁹

Penjual Pipa Rokok Iga Duyung pun memberikan penjelasan darimana dirinya mendapatkan barang tersebut, si penjual itu mendapatkan barang itu dari peredaran penjualan online ataupun dari tangan temannya sendiri sesama penjual.

“Biasanya lewat online, dengan harga grosir dan kami menjualnya kembali. Saya tidak tahu kalau ada pengepul barang beginian mas, kami ya kalau ndak online paling teman sendiri sesama penjual”⁶⁰

Mas Iqbal sebagai konsumen yang berasal dari genuk, merupakan salah satu konsumen dari toko mas Aziz mengatakan kalau dirinya membeli Pipa Rokok Iga

⁵⁸ <https://voi.id/berita/13925/perdagangan-pipa-rokok-dari-cula-badak-dan-gading-gajah-ditindak-klhk>, diakses pada 13 April 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan penjual Pipa Rokok dari Iga Duyung, Alvin, Pada 24 Maret 2022.

⁶⁰ Wawancara dengan penjual Pipa Rokok dari Iga Duyung, Aziz, Pada 24 Maret 2022.

Duyung dengan alasan rasa dan kenyamanan dalam penggunaannya:

“Saya membeli pipa rokok ini karena memang berbeda dengan pipa rokok yang lain, kalau pipa rokok dari Iga Duyung ini terkesan lebih adem, tebal dan kuat, nyaman ketika dipakai meskipun terbilang mahal, berbeda dengan pipa rokok seperti dari Tulang Sapi yang dari segi kualitas lebih tipis dan ketika dipakai rasanya biasa-biasa saja”⁶¹

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dilapangan menunjukkan bahwa jual beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah Semarang ini kedua belah pihak dapat mengetahui secara baik akan sifat dan karakteristik dan jenis Pipa Rokok yang dijadikan objek jual beli.

Seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata internet juga telah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi besarnya perdagangan satwa-satwa langka yang dilindungi. Selama ini ribuan binatang yang dilindungi dijual melalui internet secara rutin. Penjual satwa yang dilindungi maupun pembelinya, sangat memanfaatkan kelebihan internet yang tidak bisa dijumpai di dunia nyata yaitu anonimitas, serta jangkauan pasar modal yang demikian luas. Menurut Kepala Kementrian

⁶¹ Wawancara dengan pembeli Pipa Rokok dari Iga Duyung, Iqbal, Pada 03 Juli 2022.

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dalam perdagangan satwa tersebut terdapat kesulitan dalam melacak transaksi pembayaran dikarenakan transaksi pembayaran juga dilakukan melalui internet. Ancaman perdagangan online satwa langka belakangan ini menjadi subyek dari diskusi panas diantara masyarakat internasional, seperti tampak pada pertemuan Konvensi Perdagangan Internasional Satwa Langka (CITES) pada tahun 2010. Menurut konvensi ini, Internet telah memfasilitasi perdagangan ilegal satwa langka internasional. Aktivis Lembaga Advokasi Satwa Liar mengatakan bahwa pedagang satwa langka tersebut telah menggunakan Internet untuk mengembangkan jaringan rumit seperti yang dijalankan oleh sindikat narkoba internasional.

Adapun kegiatan praktik jual beli ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi kegiatan jual beli ini adalah:

Bahwa dengan berkembangnya penjualan satwa liar menjadi satu-satunya jalan bagaimana penjual pipa rokok ini bisa berkeliaran di pasaran. Masuknya barang ilegal di banyak ke negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai

tukar yang ketat sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi.⁶² Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap dan semua praktek kejahatan dalam bisnis.⁶³

Dalam dunia perdagangan ada beberapa aturan yang memang harus di penuhi dalam sebuah perjanjian dagang hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Kitab Hukum Dagang pasal 4 meliputi :

- a. Kegiatan jasa komisi;
- b. Jual beli surat berharga;
- c. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
- d. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
- e. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
- f. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
- g. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;

⁶² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 19.

⁶³ M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwani Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, hlm 67.

h. Semua asuransi.⁶⁴

Dari peraturan tersebut hal ini menjadi tebal bahwa peredaran barang ilegal di terjadi di Indonesia semakin marak. Nyatanya baran sekecil pipa rokok yang terbuat dari hewan yang dilindungi saja bisa beredar bebas hingga saat ini. Disis lain kita melihat adanya pengakuan yang merata di masyarakat bahwa aturan hukum dapat berlaku efektif kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

⁶⁴ Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI PIPA ROKOK IGA DUYUNG DI PASAR DARGO INDAH SEMARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah Semarang dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam jual beli terdapat dua cara yaitu secara langsung dan cara memesan. Jual beli dengan cara memesan dalam islam disebut dengan akad salam. Akad salam ialah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan spesifikasi yang dijelaskan secara rinci dan mengetahui harga jual barang serta melakukan pembayaran diawal akad, sementara itu penyerahan barang dilakukan diakhir akad dengan tahapan khiyar atau pengecekan barang terlebih dahulu. Dari beberapa syarat sahnya jual beli ialah barang tersebut bisa diketahui kejelasannya. Dalam hukum islam barang yang tidak diketahui kejelasannya disebut gharar.

Banyak faktor yang melatar belakangi para penjual hewan melaksanakan praktek jual beli pipa rokok dari hewan langka ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan praktek jual beli hewan langka ini terjadi di pasar dargo indah. Diantaranya

adalah tingkat perekonomian masyarakat yang mayoritas rendah yang apabila upah dari hasil bekerja diakumulasi masih belum mencukupi sehingga mencari jalan keluar dan memilih menjual hewan-hewan langka dari hasil buruan. Selain itu, yang melatarbelakangi banyaknya penjualan pipa rokok ialah kurangnya kesadaran hukum terkait praktek jual beli ini, mengingat di setiap daerah terdapat wilayah hutan yang luas dan ekosistem yang masih terjaga sehingga masih terdapat banyak sekali hewan langka yang hidup. Hal tersebut menjadikan adanya kesempatan untuk dimanfaatkan mereka dengan berburu dan dijual kepada para kolektor maupun masyarakat umum. Praktek seperti itu sudah lama adanya di lingkup di Kota Semarang sendiri dan sekitar semenjak ada marketplace online yang memfasilitasi. Para penjual dan pembeli dikelompokkan dalam suatu grup dan dengan sangat mudah berkomunikasi dan bertransaksi.⁶⁵

Dalam pelaksanaan jual beli tersebut, segala sesuatunya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan pada hukum ekonomi syariah dan kesepakatan jumbuh ulama. Diantara rukun dan syarat dalam jual beli ialah terdapat pihak yang bertransaksi, terdapt objek/barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih), adanya nilai tukar barang, dan sighat (ijab qabul).

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Lentera, 2010, 3.

Berdasarkan penjelasan praktek jual beli diatas, dalam fiqh muamalah dianggap sebagai akad salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁶⁶

Dalam akad salam terdapat beberapa syarat dan rukun seperti yang dijelaskan diatas. Diantaranya adalah muslim (pembeli) adalah pihak yang memesan barang, muslim alaih (penjual) adalah pihak yang mencarikan dan menyediakan barang, harga barang atau tsaman, muslim fih atau barang yang diperjualbelikan, dan shigat atau proses ijab dan qabul. Dalam praktek akad salam dalam jual beli pipa roko dari hewan yang dilindungi pemerintah dilihat dari segi syarat dan rukun akad salam sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (muslim dan muslim ilaih)

Penjual dan pembeli dalam praktek akad salam dalam jual beli pipa rokok yang diteliti penulis adalah orang berakal dan sudah baligh. Dalam hal ini yang menjadi penjual antara lain adalah Bapak Alvin, Mas Aziz

⁶⁶ Saprida, Jurnal Ilmu Syariah “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Bogor: FAI UIKA, Vol. 4 No.1, 2016, 123.

Purnomo. Sedangkan untuk pembeli adalah Mas Iqbal. Ketiga majelis akad tersebut berada di daerah yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dari penjualnya. Dalam hal ini sudah terpenuhi rukun pertama dari akad salam yang berarti diperbolehkan.

2. Barang yang diperjualbelikan atau *muslam fih*

Dalam praktek akad salam dalam jual beli pipa rokok Iga Duyung, barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat barang yang dapat diperjualbelikan sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan tidak merupakan barang najis, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, serta memiliki nilai jual sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, hewan liar bukanlah termasuk barang yang najis kecuali untuk dimakan dan hewan tersebut tidak dalam keadaan mati. Hewan disini juga memiliki nilai jual yang untuk sebagian orang dijadikan sebagai mata pencaharian. Sehingga dalam hal ini barang tersebut bisa dikategorikan sebagai penunjang ekonomi masyarakat.

3. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan.

Dalam praktik jual beli pipa rokok ini, barang yang diserahkan terimakan ialah pipa rokok yang terbuat dari Iga Duyung atau hewan yang dilindungi. Dalam proses serah terima barang ini dilakukan *khiyar* terlebih dahulu oleh

muslam alaih untuk mengecek spesifikasi barang tersebut. Dalam proses ini rentan terjadinya spekulasi kualitas barang tersebut dilihat dari halal dan haramnya barang tersebut. Maka potensi kerugian bisa dialami oleh pembeli karena harga sudah disepakati di awal akad.

4. *Sighat atau ijab dan kabul*

Dalam praktik akad salam dalam jual beli pipa rokok ini, antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli pipa rokok yang terbuat dari hewan yang dilindungi menggunakan akad salam, dimana dalam awal akad sudah dijelaskan secara rinci berapa harga untuk barang yang dipesan. Dalam proses ijab dan kabul ini dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli.

5. *Khiyar*

yakni terjadi sebelum penyerahan barang yang sudah dibeli. Dalam *khiyar* barang yang terbuat dari bahan hewan, seperti yang tertulis dalam teori pada bab II bahwa *khiyar* berlaku selama tiga sampai lima hari. Selama kurun waktu tersebut pembeli melakukan pengamatan apakah hewan yang dipesan sesuai dengan kriteria atau tidak.

Dari berbagai kasus jual beli barang yang tidak diketahui kejelasannya salah satunya ialah jual beli pipa rokok dari Iga

Duyung ini. Dalam masalah ini hewan langka dikatakan barangnya tidak jelas dikarenakan hewan tersebut diperoleh dari hasil berburu di alam liar. Sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjelasan umur hewan tersebut karena dalam jual beli hewan langka umur hewan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi harga.

Berdasarkan dengan masalah jual beli, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran terhadap boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Memang hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa“ ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” [Q.S. An-Nisa : 29]

Ayat tersebut memberikan dasar pengertian bahwa jual beli tetap diperbolehkan bila prosesnya melalui tata cara aturan yang dibenarkan oleh hukum Islam, yaitu tidak keluar dari koridor

Islam contohnya riba, bila tidak sesuai dengan peraturan Islam maka jual belinya diharamkan. Dengan demikian jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu, namun yang harus diperhatikan adalah tentang rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang menentukan terhadap boleh dan tidaknya serta halal atau haramnya jual beli.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dibeli dan sighat (kalimat ijab qabul). Kemudian dari beberapa syarat yang juga harus diperhatikan seperti bersihnya barang dan dapat dimanfaatkan, yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri atau milik orang yang beraqad atau diberikan izin oleh pemilik, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

Berkenaan dengan jual beli pipa rokok Iga Duyung ini, yang terjadi di lapangan tersebut adalah hewan yang diantaranya adalah hewan yang dilindungi oleh negara dan dilarang dalam Islam sebagai bentuk menjaga ekosistem di alam. Namun, di dalam mengadakan kesepakatan terhadap perkara yang jelas, yang berarti antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Manusia dituntut untuk meyakini bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi yang mengemban amanat dan tanggung jawab atas keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup itu sendiri sehingga lingkungan hidup harus dijaga dan terlindungi dari adanya pengrusakan yang mengancam hidupnya sendiri. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Hukum bahwa melestarikan lingkungan adalah sama hal dalam *hifddun nafs*.

Menurut analisis penulis, Dari ketentuan di atas bahwa jual beli pipa rokok Iga Duyung adalah dilarang dalam syariat Islam, karena tidak membawakan manfaat sesuai syara', Hal-hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Muamalah seperti perdagangan satwa langka secara ilegal dan berlebihan akan mendatangkan mudharat yaitu kerusakan ekosistem serta merugikan perekonomian Negara, dan terjadinya penganiayaan pada satwa itu sendiri, karena tidak jarang perdagangan satwa dilindungi menggunakan kandang yang tidak layak dan pakan yang tidak tercukupi.

Menjual barang ini yang dianggap bahwa yang digunakan bahannya adalah hewan langka dan dilindungi dimana hewan tersebut dilarang untuk diperdagangkan dan diburu, dengan

demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Muamalah melarang praktik jual beli yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Apabila kita lihat dari sisi syarat jual beli menurut Islam Bahwa jual-beli pipa rokok dari bahan hewan yang dilindungi itu tidak terpenuhinya beberapa rukun dan syarat sahnya yakni adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud'alaih*). Seperti yang diketahui penulis bahwa mereka menjual pipa rokok tersebut yang belum tentu ada barangnya, akan tetapi sipembeli harus membayar uang dimuka (DP) dan barang tersebut akan ada di kemudian hari.

Adapun praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pasar Dargo Indah Semarang tersebut adalah menggunakan objek yaitu hewan Duyung, yang dimanfaatkan untuk pembuatan pipa rokok. Untuk proses transaksi jual beli pipa rokok pada umumnya, para pembeli melakukan transaksi langsung kepada seorang penjual. Mengenai praktik pemesanan pipa rokok tersebut pembeli melakukan pesanan dengan dasar saling percaya antar penjual pipa rokok tersebut.

Jadi dapat disimpulkan praktik jual beli pipa rokok menggunakan hewan yang dilindungi ini terjadinya unsur *Gharar* (ketidak pastian) barang yang dijual sehingga para pembeli kecewa dengan barang yang dibeli tersebut.

B. Analisis Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pipa Rokok Iga Duyung di Pasar Dargo Indah Semarang dalam Perspektif Hukum Positif

Menurut Hukum Positif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990:

1. Pasal 21, setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Gambaran jual beli pipa rokok iga duyung di pasar dargo indah semarang ini, karena banyaknya peminat yang menginginkan barang tersebut, sebagaimana penjelasan mas alvin sebagai penjual “Peminatnya lumayan tinggi, apalagi kalau barangnya langka maka akan jadi rebutan oleh sang para ahli hisap, alias perokok”.

Dilihat dari pasal 21 dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, bahwa memburu dan memperjual belikan barang-barang anggota tubuh hewan yang dilindungi tidak diperbolehkan atau dilarang, karena akan menimbulkan faktor kepunahan yang dialami satwa tersebut.

2. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem.

Menurut penulis disini sudah jelas bentuk larangan dan pengharaman dari jual beli pipa rokok Iga Duyung atau pipa rokok yang terbuat dari bahan hewan yang dilindungi karena mereka memburu hewan yang sudah jelas dilarang oleh negara untuk memburu dan membunuhnya sehingga anggota tubuhnya dimanfaatkan dan diperjual belikan. Walaupun rukun dan syarat yang sudah jelas dengan ketentuan Islam, akan tetapi objek jual belinya (*ma'qudalaih*) dilarang oleh pemerintah dan agama. Maka batal atau tidak sahnya jual beli tersebut dan jual beli daging hewan buruan adalah haram dalam lingkup hewan yang dilindungi oleh negara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya sebagaimana melalui analisis penulis, maka dari itu dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik akad salam dalam jual beli pipa rokok Iga Duyung sebagaimana penulis meneliti di Pasar Dargo Indah Semarang dilakukan sebagaimana akad salam pada umumnya, dimana penjual dan pembeli bertemu terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan untuk menentukan pipa rokok yang terbuat dari hewan apa yang akan dipesan dengan spesifikasi yang dijelaskan secara rinci, selanjutnya pembeli memberikan uang sebagai uang tanda jadi transaksi. Hukum praktik akad dalam jual beli pipa rokok dari hewan yang dilindungi pemerintah ialah *fasid* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akad salam dalam hal tidak diketahuinya spesifikasi barang secara jelas yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) serta barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang dilarang karena pelestarian bahwa melarang perburuan serta perdagangan ilegal satwa yang dilindungi kecuali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menurut hukum positif, yakni undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014,

menurut penulis disini sudah jelas bentuk larangan dari jual beli pipa rokok Iga Duyung ini karena memperjual belikan barang-barang anggota tubuh hewan yang dilindungi tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan faktor kerusakan ekosistemnya dan mendapatkan barang dengan cara memburu hewan yang sudah jelas dilarang oleh negara untuk memburu dan membunuhnya sehingga anggota tubuhnya dimanfaatkan dan diperjual belikan.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang penulis analisis dalam penelitiannya dan harapannya dapat dijadikan sebuah rujukan pada kasus tentang jual beli barang dari satwa yang dilindungi. Pertama, Penulis berharap kepada pembaca agar mengetahui serta dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di negara Indonesia dan hukum Islam khususnya para penegak hukum yang mana bisa menjalankan hukum se-adil-adilnya. Kedua, Kepada para pelaku semoga dengan adanya kajian ini bisa menghentikan tindakan yang dilakukannya dan berganti dengan menjual pipa rokok yang terbuat dari kayu, maupun dari hewan yang tidak dilindungi yang sah secara hukum dan Undang-undang yang berlaku. Ketiga,

perlunya kesepakatan bersama untuk kita mencegah terjadinya jual beli, karena dengan mencegah kita semua khususnya pemerintah akan terbantu dengan cita-cita melestarikan alam dan hayati ini.

C. Penutup

Demikian skripsi tentang analisis akad salam dalam jual beli pipa rokok iga duyung, semoga penjelasan yang disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Supriyadi. 1990. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nyak Umar, Mukhsin. 2017. *Al Masalahah Al Mursalah*. Banda Aceh: Turats.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: PT. Cahaya Insan Suci.

Firdaus dan Zamzam, Fakhry. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.

Sayidah, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian; Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zfatama Jawara.

Raco, J.R. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Grasindo.

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Penelitian dan Pendekatan (RnD)*. Bandung: Alfabeta.

Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonessia*. Jakarta: PT Grasindo.

Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syafei, Rachmat. 2015. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia.

Rifa'i, Moh. 1992. *Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.

Sudiarti, Sri. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : UIN Sumatera Utara.

Farroh Hasan, Akhamad. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki, Malang.

Nyak Umar, Mukhsin . 2017. *Al Maslahah Al Mursalah*, Banda Aceh: Turats.

Djaja, Ermansiah. 2009. *KUHP Khusus: Kompilasi ketentuan Pidana Dalam UndangUndang Pidana Khusus*. Jakarta; Sinar Grafika.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. PT Sinar Grafika; Jakarta.

A. Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chapra, M.Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi* . Jakarta: Gema Insani Press.

Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika: Jakarta.

Basyir, Azhar. 1995 *Azaz-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII.

B. Jurnal dan Skripsi

Assila, Nur. 2020. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa liar*. UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru.

Farroh Hasan, Akhamad. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek*. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Khoiriyah, Desta Nur. 2017. *Studi Terhadap Jual Beli Ular Sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam*, UIN Raden Fatah, Palembang.

Sandriyansah. 2018. *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Tri Pamungkas, Fajar. 2015, *Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Pasar Satwa dan*

Tanaman Hias Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Puja Septyawan, Muhammad . 2021, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ular (hewan satwa liar) di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*. UIN Sulthan Tahah Saifudin, Jambi.

C. Undang-Undang

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Alam dan Ekosistemnya.

UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

D. Wawancara

Aziz Purnomo, 2021. Wawancara. Pasar Dargo Indah Semarang, 20 Desember 2021

Alvin, 2021. Wawancara Penjual Pipa Rokok Iga Duyung. Pasar Dargo Indah Semarang

Iqbal, 2022. Wawancara Pembeli Pipa Rokok Iga Duyung. Genuk

E. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i-cl2937>.

<https://voi.id/berita/13925/perdagangan-pipa-rokok-dari-cula-badak-dan-gading-gajah-ditindak-klhk>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Duyung>.

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/1860-dugong>.

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/30mengungkap-fakta-tentang-duyung-yang-terancam-punah>.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5588504/mengenal-dugong-mamalia-yang-sering-disebut-duyung-dan-hampir-punah>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara

a. Wawancara Penjual

- 1) Apakah pipa rokok ini berasal dari tulang rusuk duyung asli atau hanya istilah pasar agar memiliki daya tarik?
- 2) Bagaimana anda bisa mendapatkan barang seperti ini?
- 3) Berapa penjualan perbulan?
- 4) Apa yang membedakan pipa rokok ini dengan pipa rokok yang lainnya?
- 5) Apakah anda hanya menjual ditoko ini atau ada di online?

b. Wawancara Pembeli

- 1) Apakah anda mengerti dengan jelas barang dari pipa ini?
- 2) Kenapa anda lebih menyukai pipa rokok yang terbuat dari iga duyung?
- 3) Harga pipa rokok iga duyung dengan yang biasa apakah ada perbedaan?
- 4) Apa yang membedakan harga antara pipa rokok iga duyung dengan pipa rokok yang lainnya?

2. Lampiran Dokumentasi



Foto Pipa Rokok Iga Duyung



Foto Pipa Rokok Iga Duyung



Foto Toko Penjualan Pipa Rokok Iga Duyung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Muhammad Fatkhur Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 02 November 1999
Alamat : Jlobog, RT.06/RW.04, Gunungsari,
Wonosamodro, Boyolali
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

2005-2011 : SDN 2 GUNUNGSARI
2011-2014 : MTsN 5 BOYOLALI
2014-2017 : SMA N WONOSEGORO
2017-Sekarang : UIN WALISONGO SEMARANG